



**IMPLEMENTASI VISI DESA BERDAYA KOTA BERJAYA
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA BATU NOMOR 3
TAHUN 2018 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH TAHUN 2017 – 2022**

TESIS



Oleh :
SAIHUL ANAM
N.P.M 21902021024

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
MALANG
2021**

**IMPLEMENTASI VISI DESA BERDAYA KOTA BERJAYA
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA BATU NOMOR 3 TAHUN
2018 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH TAHUN 2017 – 2022**

Kata Kunci: Desa Berdaya, Visi, Desa Berdaya Kota Berjaya

Saihul Anam

Sunardi

Moh. Muhibbin

ABSTRAK

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Batu tanggal 21 Juni 2001, secara resmi telah terbentuklah Kota Batu sebagai daerah otonom baru di Jawa Timur. Sebagai daerah otonom Kota Batu memiliki otonomi untuk mengurus dan mengelola pemerintahan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki berdasarkan asas desentralisasi. Sesuai dengan kewenangannya Pemerintah Daerah Kota Batu menetapkan Visi Desa Berdaya Kota Berjaya ke dalam RPJMD Tahun 2017-2022.

Penelitian ini mengambil rumusan masalah: Produk hukum daerah apa sajakah yang sudah dan/atau belum dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kota Batu sebagai daerah otonom, guna mengatur lebih lanjut UU Desa dan aturan pelaksanaannya untuk mewujudkan Visi Desa Berdaya Kota Berjaya? Bagaimanakah implementasi Visi Desa Berdaya Kota Berjaya, serta produk hukum daerah apa sajakah yang berpengaruh terhadap tercapainya Visi Desa Berdaya Kota Berjaya? Hal ini perlu dikemukakan karena pembahasan tentang Desa tidak lepas dari bingkai regulasi yang mengatur tentang Desa (UU Desa dan Peraturan-Peraturan pelaksanaannya).

Penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis empiris. Penelitian yang berbasis pada inventarisasi hukum positif, penemuan asas-asas hukum dan penemuan hukum *in concreto*, yang dilengkapi pengamatan operasionalisasi asas-asas hukum secara empiris.

Dari hasil penelitian, mewujudkan Visi Desa Berdaya Kota Berjaya, diwujudkan dengan meningkatkan pemerataan pembangunan di Desa dengan indikator yang telah dirumuskan ke dalam IDM (Indek Desa Membangun), dengan arah kebijakan yang dilaksanakan pada tahun 2022. Komitmen pengaturan lebih lanjut UU Desa dengan produk hukum daerah belum muncul dalam strategi ataupun kebijakan yang termuat dalam RPJMD. Hal ini berkonsekwensi pada pembentukan produk hukum daerah yang tidak paralel dengan keinginan untuk mewujudkan visi daerah. Beberapa telah dibentuk dan yang lainnya terabaikan.

Kesimpulannya implementasi Visi desa Berdaya Kota Berjaya memerlukan komitmen untuk pengaturan lebih lanjut baik secara atributif maupun delegatif sesuai regulasi tentang desa dengan peraturan daerah maupun peraturan walikota. Hal ini menjadi niscaya, karena desa dalam kontek UU Desa sudah bukan lagi sebagai obyek, melainkan ditempatkan sebagai subyek pembangunan. Saran yang bisa penulis sampaikan hendaknya pemerintah daerah melakukan reuiu atas RPJMD 2017-2022, mendudukkan regulasi desa sebagaimana mestinya guna terwujudnya Desa Berdaya Kota Berjaya.

THE VISION IMPLEMENTATION OF EMPOWER VILLAGE GLORIOUS TOWN BASED ON REGIONAL REGULATION OF BATU TOWN NUMBER 3 OF 2018 CONCERNING THE MIDDLE TERM DEVELOPMENT PLAN FOR 2017 - 2022

Keyword: Empower Village, Vision, Empower Village Glorious Town

SaihulAnam

Sunardi

Moh.Muhibbin

ABSTRACT

Since the enactment of Law No. 11 of 2001 concerning the Establishment of Batu Town on June 21st, 2001, Batu City has officially been formed as a new autonomous region in East Java. As an autonomous region, Batu Town has the autonomy to administer and manage the government according to its authority based on the principle of decentralization. In accordance with its authority, Batu Town's Regional Government has established an Empowered Village for Glorious Town Vision into the 2017-2022 RPJMD.

This research takes the formulation of the Subject : What regional legal products have and / or have not been established by Batu Town Regional Government as an autonomous region, in order to further regulate the Village's Constitution and its implementing regulations to manifest the vision of Empowered Village for Glorious Town. How is the implementation vision of Empower Village for Glorious Town, as well as what regional legal' products which will influence the achievement of the vision : Empower Village for Glorious Town ? This matter needs to be put forward because the discussion about the Village cannot be separated from the regulatory framework that governing the Village (Village Constitution and its implementing regulations).

This study uses an empirical juridical approach. Research based on a positive inventory of law, the discovery of legal principles and the discovery of inconcretto law, which is complemented by observations of empirical operationalization of legal principles.

Result of the research, manifesting the Vision of Empower Village for Glorious Town is manifested by increasing the realization of equitable development in the Village along with indicators that have been formulated into the IDM (Indek Desa Membangun), with aim of policy that be implemented in 2022. The commitment for further regulating of the Village Constitution with regional legal products has not yet appeared in the strategies or policies that contained in the RPJMD. This matter has the consequence on forming regional legal products that are not parallel with the desire to manifest the regional vision. Some have been formed and others neglected.

In conclusion, the implementation vision of Empower Village for Glorious Town requires a commitment to further regulation both attributively and delegatively in accordance with regulations regarding villages with regional regulations and mayor regulations. This is inevitable, because village in the Village's Constitution context is no longer an object, but is placed as the subject of development. The suggestion that the author can convey should the local government conduct a review of the 2017-2022 RPJMD, put village' regulations in place as they should be in order to manifest Empower Village, Glorious Town.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Sejak reformasi digaungkan 22 (dua puluh dua) tahun silam, Indonesia memasuki era baru yang biasa disebut Era Reformasi. Era Reformasi ditandai dengan jatuhnya pemerintahan Orde Baru (berlangsung mulai tahun 1966 sampai dengan 1998), dimana ciri-ciri Orde Baru sebagaimana ditulis Nur Kholis mengutip King (1982), ada lima ciri menonjol Orde Baru, jika dibandingkan dengan Orde Lama, yaitu: pertama, peningkatan pemusatan atau konsolidasi kekuasaan yang berhasil mengakhiri dualisme kekuasaan. Kedua, lebih memberikan perhatian untuk menciptakan persatuan kekuatan-kekuatan yang saling berebut setelah PKI dihancurkan. Ketiga, pragmatisme dan konservatisme sosial. Keempat, penggunaan kekerasan secara meluas untuk menentang kelompok yang tidak mau digulingkan yang menandai bermulanya yang baru dan berakhirnya yang lama. Kelima, bergantung pada bantuan dana dari luar negeri yang memungkinkan adanya pengawasan luar terhadap sumber-sumber ekonomi yang tidak mencukupi.

Sehingga dengan ciri-ciri ini rezim Orde Baru adalah rezim authoritarian birocratic, yang memperkuat dasar legitimasi yang terdiri dari berbagai prinsip tradisional, karismatik, legal dan rasional substantif dan

keberhasilan teknikal.¹ Masih dalam tulisan Nur Kholis mengutip pendapat Shin, bahwa Orde Baru adalah merupakan suatu negara birokratik yang dibentuk dengan cara demobilisasi dan depolitisasi, intimidasi rakyat dan pembersihan birokrasi dari pengaruh luar, terutama partai politik dan kelompok agama. Partai politik dan kelompok kepentingan pada umumnya hanya memainkan peran kedua (*secondary*) dan tidak lagi mempunyai kekuatan. Yang terjadi kemudian adalah pemusatan (sentralisasi) kekuasaan. Langkah semacam ini cenderung memisahkan negara dari masyarakat, sehingga tidak ada kekuatan yang bisa menuntut accountability negara, karena kuatnya dominasi negara atas masyarakat.²

Ciri lain dari Orde Baru menurut tulisan Jusmalia Oktaviani Teguh Puja Pramadya dalam mengutip pandangan Fatimah (2007), Orde Baru dikategorikan sebagai periode pemerintahan yang paling buruk dalam hal manajemen dan pengaplikasian nilai-nilai yang terkait HAM dan demokrasi. Sentralisasi sumber daya dan kekuasaan penuh atas stabilitas politik yang dibangun dari peluang yang diberikan Suharto terhadap loyalis pemerintahannya dalam hal pembangunan yang tak lepas dari kata korupsi. Negara menerapkan politik yang sifatnya represif demi menghentikan tindakan-tindakan yang dianggap subversif terhadap pemerintah.³

Dengan berbagai kelebihan dan kekurangan Orde Baru sebagaimana uraian di atas, pada tahun 1998 muncullah gerakan reformasi, yang antara lain menelorkan beberapa tuntutan :

¹ Nur Kholis, 2013, "*Pengaruh Politik Dalam Perkembangan Praktek Ekonomi Islam Di Indonesia*", Yogyakarta, Millah Jurnal Studi Agama. Vol. XIII, hal. 188.

² Ibid, hal. 189

³ Jusmalia Oktaviani dan Teguh Puja Pramadya, 2019, "*Model Negara Kekuasaan: Orde Baru dalam Tinjauan Pemikiran Hobbes dan Niccolo Mach- iavelli*", Semarang, Jurnal Indonesian Perspective, Vol. 4, hal. 175

1. Amandemen UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Penghapusan doktrin dwifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
3. Penegakkan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi-kolusi-dan nepotisme.
4. Desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah.
5. Mewujudkan kebebasan pers.
6. Mewujudkan kehidupan demokrasi.

Dari ke-enam tuntutan reformasi tersebut, salah satu di antaranya adalah Desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah. Desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah, menjadi isu penting dan memberi harapan akan penyelenggaraan pemerintahan yang tidak lagi sentralistik, tidak lagi di bawah kendali Jakarta. Distribusi kekuasaan dan kewenangan menjadi menyebar ke daerah baik provinsi maupun kabupaten/ kota.

Desentralisasi sebagai salah satu tuntutan gerakan Reformasi menajadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan otonomi daerah. Dimana otonomi daerah adalah "hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia". Sedangkan desentralisasi adalah "penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi". dan daerah otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah "kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan

kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia".⁴

Seiring dengan jatuhnya Orde Baru yang bercirikan otoritarianisme memasuki Orde Reformasi yang bercirikan demokratisasi (sebagaimana nampak dalam tuntutan gerakan reformasi), dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, yang kemudian diikuti dengan hadirnya kebijakan otonomi daerah, maka dapat dilihat setidaknya ada 3 (tiga) perubahan politik hukum otonomi daerah, yaitu;

Pertama, perubahan dari sentralisasi kekuasaan menjadi desentralisasi. Dalam perspektif ini, di masa Orde Baru misalnya, Otonomi Daerah tidak lebih dari sekedar penyerahan kewenangan oleh Pusat kepada daerah dalam konteks administratif belaka, sedangkan saat ini, konsep Otonomi mencakup kewenangan yang luas dan nyata, dimana Pemerintah daerah berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat di daerah sesuai dengan prakarsa dan aspirasi masyarakat setempat. Kewenangan daerah mencakup sebagian kewenangan urusan pemerintahan (urusan pemerintahan konkuren), dan tidak mencakup urusan pemerintahan absolut yang meliputi, (a). Politik luar negeri, (b). Pertahanan, (c), keamanan, (d). Yustisi, (e). Moneter dan fiskal nasional, dan (f). Agama, yang disebutkan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah.

Kedua, perubahan dari manajemen pemerintahan yang otoritarian

⁴ Sinar Grafika, 2014, "*Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*", Jakarta, Bab I, Pasal 1.

menjadi berorientasi kepada egalitarian dan demokratis. Di masa Orde Baru misalnya, kebijakan otonomi daerah diletakkan dalam kerangka otoritarianisme kekuasaan, kebijakan yang top down dan sentralisasi pembangunan, sehingga daerah hanya dieksploitasi sumber daya alamnya saja, daerah menjadi "sapi perahan" oleh pemerintah pusat tanpa diimbangi dengan pemerataan pembangunan. Sedangkan saat ini otonomi daerah berada dalam kerangka demokratisasi serta desentralisasi pembangunan, dimana daerah diberi kewenangan untuk mengurus daerahnya sendiri. Implementasi otonomi daerah yang sudah berjalan kurang lebih 21 (dua puluh satu) tahun ini sudah mulai dapat dirasakan dampaknya bagi masyarakat luas terutama untuk mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat di daerah.

dalam konteks pembangunan demokrasi, segenap aktor demokrasi harus memiliki persepsi dan pemahaman yang sama, bahwa locus demokrasi bukan lagi hanya di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), namun juga terdapat di basis massa (masyarakat). Anggota dewan perwakilan di daerah tidak boleh lagi berpikir bahwa setelah mereka duduk di lembaga perwakilan, maka dirinya telah sepenuhnya merepresentasikan masyarakat yang telah memilihnya. Di sisi lain pihak pemerintah daerah yang menjalankan kekuasaan eksekutif harus mengetahui apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan pemahaman itu maka baik wakil rakyat yang duduk di DPRD maupun pemerintah daerah menjadikan partisipasi rakyat sebagai rujukan utama dalam pelaksanaan otonomi daerah, serta dijadikan justifikasi dan legitimasi dalam setiap kebijakan yang diambilnya. Kebijakan yang diambil sejalan dengan suara konstituen.

Sehingga forum-forum jaring aspirasi masyarakat (jaring asmara) yang dilakukan oleh DPRD maupun forum musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) yang dilakukan oleh eksekutif mulai dari tingkat kelurahan/desa, tingkat kecamatan maupun sampai tingkat kabupaten/kota, tidak boleh hanya sekedar formalitas belaka.

Ketiga, perubahan pemilihan kepala daerah dari sistem perwakilan menjadi sistem pemilihan secara langsung. Dalam konteks ini di masa lalu pemilihan kepala daerah dengan menggunakan sistem perwakilan, dimana kepala daerah dipilih oleh anggota DPRD yang merupakan representasi dari rakyat di daerah yang dipilih melalui pemilihan umum, sedangkan sekarang ini kepala daerah dipilih secara langsung oleh masyarakat di daerahnya. Dengan model pemilihan secara langsung calon kepala daerah memiliki ruang yang sangat cukup dan leluasa untuk berinteraksi dengan masyarakat pemilih, sehingga visi yang diusung dapat disampaikan dan didialogkan langsung. Sedangkan masyarakat dapat mengenal langsung calon kepala daerah, dapat mengakses visi, misi dan program-programnya, sehingga dapat memilih calon kepala daerah dengan tepat, tidak seperti memilih kucing dalam karung.

Dengan berubahnya politik hukum otonomi daerah, maka berkembang tuntutan masyarakat di berbagai daerah untuk membentuk daerah baru, baik Provinsi maupun Kabupaten/ Kota. Salah satu di antaranya adalah terbentuknya Kota Batu. Kota Batu lahir dan dibentuk dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Batu. Sebagai Daerah Otonom yang lahir pada Era Reformasi, maka Kota Batu menjadi bagian dari daerah otonom yang mencerminkan

representasi pola politik hukum otonomi daerah, antara lain: melaksanakan sebagian urusan konkuren sebagai wujud desentralisasi, melaksanakan pengelolaan pemerintahan dengan egaliter dan demokratis (pelibatan masyarakat dalam penentuan dan pengambilan kebijakan daerah), serta pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung sebagaimana amanat undang-undang bidang pemilihan kepala daerah.

Sejak berdiri dan dalam usia memasuki 19 (Sembilan belas) tahun, Kota Batu telah melaksanakan 4 (empat) kali pemilihan Kepala Daerah. Pemilihan kepala daerah yang ke 4 (empat) dilaksanakan pada pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2017, dengan terpilih dan ditetapkannya Dra. Hj. Dewanti Rumpoko, M. Si. berpasangan dengan Ir. H. Punjul Santoso, M.M. sebagai Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah Kota Batu periode Tahun 2017 – 2022, dengan mengusung Visi “Desa Berdaya kota Berjaya” yang kemudian menjadi visi daerah. Visi “Desa Berdaya kota Berjaya” sebagai visi daerah sangat beralasan dan relevan mengingat Kota Batu wilayahnya mayoritas adalah Desa dan sebagian lagi adalah Kelurahan, dengan rincian Desa berjumlah 19 (Sembilan belas) dan kelurahan berjumlah 5 (lima).

Dengan visi tersebut Pemerintah Daerah Kota Batu ingin mewujudkan 19 (Sembilan belas) Desa dan tanpa meninggalkan 5 (lima) Kelurahan menjadi berdaya, sehingga keberdayaan Desa menjadi pilar kejayaan Kota. Hal ini sejalan dengan teks Nawacita yang menjadi visi pemerintahan Presiden Jokowi tentang arah pembangunan nasional dimulai

dari pinggiran, yaitu Desa.⁵ Secara rinci rumusan penjelasan Visi Kota Batu tahun 2017-2022 telah diuraikan dalam buku RPJMD Kota Batu sebagai berikut : "Desa Berdaya Kota Barjaya yaitu Kemandirian dan kemajuan Desa adalah pondasi yang kokoh untuk bangunan kemakmuran dan kesejahteraan Kota Batu, pembangunan Kota Batu diarahkan pada pemerataan pembangunan yang ada di desa-desa. Kota Batu memiliki 19 Desa dan 5 Kelurahan, setiap desa dan kelurahan memiliki potensi unggulan yang berkontribusi besar terhadap berjayanya kota Batu. Oleh karena itu arah pembangunan Kota Batu selama lima tahun kedepan akan dikuatkan dan diberdayakan seluruh desa dan kelurahan yang pada muaranya akan menjadikan Kota Batu yang berjaya."⁶

Dari visi tersebut beberapa kata kunci dapat dicatat antara lain:

1. Kemandirian dan kemajuan Desa;
2. Kemakmuran dan kesejahteraan;
3. Pemerataan pembangunan; dan
4. Potensi unggulan.

Dengan kata lain kemandirian dan kemajuan Desa menjadi kunci kemakmuran dan kesejahteraan, kemakmuran dan kesejahteraan akan terwujud dengan sarat pemerataan pembangunan. Oleh karena itu sebagai daya dukung untuk mewujudkan ke-tiga kondisi tersebut perlu pemetaandengan cermat atas potensi unggulan yang dimiliki oleh Desa dan

⁵ Widi Novianto, at all, 2015, "*Telaah Isu-Isu Strategis Desentralisasi Dan Otonomi Daerah*", Jakarta, Pusat Kajian Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Lembaga Administrasi Negara, hal. iii.

⁶ Bapelitbangda, 2018, "*Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batu Tahun 2018-2022*", Batu, hal. V-2.

Kelurahan. Dalam kaitanya dengan pengaturan Desa, Negara telah menyediakan regulasi dalam bentuk Undang-Undang beserta peraturan pelaksanaannya. Undang-Undang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (selanjutnya dibaca UU Desa). UU Desa diantaranya mengatur tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Oleh karena itu guna mewujudkan visi Desa Berdaya Kota Berjaya, maka mempedomani UU Desa beserta aturan pelaksanaannya baik yang berupa Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden maupun Peraturan Menteri yang terkait adalah mutlak. Tentu sesuai dengan tugas dan kewenangan daerah untuk mengatur lebih lanjut pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, daerah membentuk produk hukum daerah berupa Peraturan Daerah maupun Peraturan Kepala Daerah (baca: Peraturan walikota).

UU Desa maupun aturan pelaksanaannya, sebagian materinya baik secara atributif maupun delegatif memerlukan pengaturan lebih lanjut dalam dan/ atau dengan Peraturan Daerah maupun Peraturan Walikota. Sebagai Daerah yang memiliki visi ingin mewujudkan Desa Berdaya Kota Berjaya yang sudah ditetapkan dengan Peraturan daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022, tentu tanpa kecuali harus membentuk produk hukum daerah dimaksud. Oleh karena itu dalam konteks ini yang kemudian menjadi

perhatian penulis untuk dilakukan penelitian dan dituangkan dalam tesis yang berjudul : **Implementasi Visi Desa Berdaya Kota Berjaya Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022.**

B. Rumusan Masalah.

Sesuai dengan uraian tentang latar belakang di atas, maka rumusan masalah dapat dirinci sebagai berikut:

1. Produk hukum daerah apa sajakah yang sudah dan/atau belum dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kota Batu sebagai daerah otonom, guna mengatur lebih lanjut UU Desa dan aturan pelaksanaannya untuk mewujudkan Visi Desa Berdaya Kota Berjaya?
2. Bagaimanakah implementasi Visi Desa Berdaya Kota Berjaya, serta produk hukum daerah apa sajakah yang berpengaruh terhadap tercapainya Visi Desa Berdaya Kota Berjaya?

C. Tujuan Penelitian.

Adapun tujuan penelitian ini antara lain adalah :

1. Untuk mengetahui produk hukum daerah apa sajakah yang sudah dan/atau belum dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kota Batu, sebagai pengaturan lebih lanjut dari UU Desa dan aturan pelaksanaannya guna mewujudkan Visi Desa Berdaya Kota Berjaya
2. Untuk mengetahui bagaimanakah implementasi Visi Desa Berdaya Kota Berjaya, serta produk hukum daerah apa sajakah yang berpengaruh

terhadap tercapainya Visi Desa Berdaya Kota Berjaya.

D. MANFAAT PENELITIAN

Kegiatan penelitian yang dituangkan dalam Tesis ini, diharapkan dapat memberikan manfaat baik teoritis maupun praktis.

1. Manfaat teoritis.

- a) Dengan penulisan Tesis ini dapat diperoleh gambaran sejauhmana penerapan teori-teori hukum (teori perundang-undangan) dapat diterapkan dalam memotret obyek penelitian.
- b) Sebagai bahan yang dapat digunakan sebagai kajian lebih lanjut oleh pihak lain yang ingin mendalami obyek penelitian, sehingga dapat dijadikan perbandingan bagaimana menyusun Visi Pemerintah Daerah yang akademis dan implementatif.

2. Manfaat praktis.

- a) Sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Daerah Kota Batu dalam menyusun produk hukum daerah sebagai implementasi pelaksanaan lebih lanjut regulasi yang mengatur tentang Desa.
- b) Sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Daerah Kota Batu untuk mengukur sejauh mana Visi yang telah dituangkan dalam Peraturan Daerah akan dapat tercapai dalam masa 5 (lima) tahun, yakni dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022.

E. Orisinalitas Penelitian.

Setiap pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahannya, senantiasa dilandasi dengan rencana pembangunan daerah, baik yang berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) berlaku 25 (dua puluh lima) tahun, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) berlaku 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) berlaku 1 (satu) tahun. RPJPD dan RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sedangkan RKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Sebagai dokumen perencanaan daerah yang di dalamnya memuat Visi Misi Pemerintah Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah serta Peraturan Kepala Daerah, kerap kali menjadi menarik untuk dijadikan bahan kajian dan penelitian dengan menggunakan sudut pandang yang beragam. Sudut pandang tersebut diantaranya; Aspek mekanisme pembentukan produk hukum daerah, Aspek perencanaan daerah, maupun aspek urusan pemerintah daerah.

Dalam penelusuran penulis, beberapa penelitian dalam bentuk Tesis yang mengetengahkan aspek-aspek di atas antara lain :

1. Tesis yang berjudul "Pembentukan Peraturan Hukum Daerah Yang Demokratis Oleh Pemerintah Daerah", disusun oleh Drs. Agus Budi Setiyono, mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang pada tahun 2008.
2. Tesis yang berjudul "Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Penyusunan RPJMD di Bappeda Provinsi Lampung (Studi Dalam tahap musrenbang dan Penetapan RPJMD 2015-2019 Provinsi

Lampung)”, disusun oleh I Wayan Hari Kurniawan, Mahasiswa Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung Bandar Lampung” pada tahun 2018.

3. Tesis yang berjudul “Kebijakan Pemerintah Daerah Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah (Analisis Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Madiun)”, disusun oleh Danang Novianto, mahasiswa Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta pada tahun 2010.

Setelah membaca dan mempelajari beberapa penelitian yang dituangkan dalam bentuk Tesis tersebut di atas, dan berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan, maka penulis meyakini bahwa penelitian terkait dengan visi kepala daerah ini belum pernah diajukan sebelumnya di Perguruan Tinggi. Oleh karena itu penelitaian tentang Visi Desa Berdaya Kota Bejaya adalah masih orisinil dan jauh dari duplikasi atau hasil plagiat karya mahasiswa lain.

F. Sistematika Penulisan.

Guna memudahkan pembaca untuk memahami isi tesis ini secara keseluruhan, maka pembahasan dalam penelitian ini terbagi menjadi 5 (lima)bab, dengan perincian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

yang berisi uraian Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Orisinalitas

Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

yang berisi uraian tinjauan umum tentang Otonomi Daerah, Desentralisasi, Pemilihan Kepala Daerah dan Perencanaan Daerah, Otonomi Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

BAB III : METODE PENELITIAN

yang berisi tentang Metode Penelitian, Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian Hukum, Teknik Pengumpulan Data, dan Analisis Data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menguraikan tentang Kota Batu Sebagai Daerah Otonom, Produk Hukum Daerah Kota Batu Terkait dengan Desa, Implementasi Visi Desa Berdaya Kota Berjaya.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

yang di dalamnya merupakan kesimpulan dari hasil penelitian dalam menjawab permasalahan. Serta saran-saran sebagai respon atas kesimpulan

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Dari rumusan masalah dalam penelitian ini, yang telah diuraikan pada Bab Pendahuluan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Produk hukum daerah yang sudah dibentuk dan yang belum dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kota Batu sebagai daerah otonom, guna mengatur lebih lanjut UU Desa dan aturan pelaksanaannya untuk mewujudkan Visi Desa Berdaya Kota Berjaya.

1.1. Produk hukum daerah yang sudah dibentuk.

a. Jenis Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah yang mengatur tentang Desa, antara lain:

1) Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Desa. (LEMBARAN DAERAH KOTA BATU TAHUN 2015 NOMOR1/E NO REG PERATURAN DAERAH KOTA BATU NOMOR 227- 1/2015). Diundangkan di Batu pada tanggal 12 Agustus 2015.

2) Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Desa. (LEMBARAN DAERAH KOTA BATU TAHUN 2018 NOMOR 5/E No REG PERATURAN DAERAH KOTA BATU NoMoR 309-5/2018). Diundangkan di Batu pada tanggal 23 Oktober 2018.

b. Jenis Peraturan Walikota.

1. Peraturan Walikota yang mengatur tentang pengelolaan keuangan desa.

1) PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA, (BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2015 NOMOR 11/A), Diundangkan di Batu pada tanggal 27 Mei 2015.

2) PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 22 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA, (BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2016 NOMOR 22/A), Diundangkan di Batu pada tanggal 8 April 2016.

3) PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 35 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA, (BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2017 NOMOR 35/A), Diundangkan di Batu pada tanggal 30 Maret 2017.

4) PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 19 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 35 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA, (BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2018 NOMOR 19/A), Diundangkan di Batu

pada tanggal 16 Maret Maret 2018.

- 5) PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 108 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA, (BERTTA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2018 NOMOR 108/A), Diundangkan di Batu pada tanggal 31 Desember2018.
- 6) PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 101 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 108 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA, (BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2019 NOMOR 101/A), Diundangkan di Batu pada tanggal 31 Desember 2019.
- 7) PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 49 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 108 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA, (BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2020 NOMOR 49/A), Diundangkan di Batu pada tanggal 15 Mei 2020.
- 8) PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 70 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 108 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN

KEUANGAN DESA, (BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2020 NOMOR 70/A), Diundangkan di Batu pada tanggal 16 Juli 2020.

2. Peraturan Walikota yang mengatur tentang pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

1) PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 15 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2015, (BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2015 NOMOR 15/A), Diundangkan di Batu pada tanggal 27 Mei 2015.

2) PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 79 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019, (BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2018 NOMOR 79/A), Diundangkan di Batu pada tanggal 26 November 2018.

3. Peraturan Walikota yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa di desa.

1) PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA, (BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2015 NOMOR 14/A), Diundangkan di Batu pada tanggal 27 Mei 2015.

- 2) PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 18 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA, (BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2018 NOMOR 18/A), Diundangkan di Batu pada tanggal 15 Maret 2018
 - 3) PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 21 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA, (BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2019 NOMOR 21/A), Diundangkan di Batu pada tanggal 14 Maret 2019.
 - 4) PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENGADAAN BARAN/JASA DI DESA, (BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2020 NOMOR 24/E), Diundangkan di Batu pada tanggal 13 Maret 2020.
4. Peraturan Walikota yang mengatur tentang Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN.
- a. PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2015, (BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2015 NOMOR 12/A), Diundangkan di Batu pada tanggal 27 Mei 2015.

- b. PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 31 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTABATU NOMOR 52 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2016, (BERITA DAERAH KOTABATU TAHUN 2016 NOMOR 31/A), Diundangkan di Batupada tanggal 9 Mei 2016.
- c. PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 62 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2017, (BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2016 NOMOR 62/A), Diundangkan di Batu pada tanggal 5 Desember 2016.
- d. PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DAN PEMBAGIAN BESARAN DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2017, (BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2017 NOMOR 13/A), Diundangkan di Batu pada tanggal 16 Januari 2017.

- e. PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTABATU NOMOR 97 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2018, (BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2018 NOMOR 20/A), Diundangkan di Batu pada tanggal 16 Maret 2018.
- f. PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 51 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTABATU NOMOR 109 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2019, (LEMBARAN DAERAH KOTA BATU TAHUN 2019 NOMOR 51/A), Diundangkan di Batu pada tanggal 17 Juli 2019.
- g. PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 107 TAHUN 2018 TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2019, (BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2018 NOMOR 107/A), Diundangkan di Batu pada tanggal 31 Desember 2018.
- h. PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA TAHUN

ANGGARAN 2020, (BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2020 NOMOR 2/A), Diundangkan di Batu pada tanggal 3 Januari 2020.

i. PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2020, (BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2020 NOMOR 3/A), Diundangkan di Batu pada tanggal 3 Januari 2020.

j. PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 46 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020, (BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2020 NOMOR 46/A), Diundangkan di Batu pada tanggal 18 Mei 2020.

5. Peraturan Walikota yang mengatur tentang Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD.

a. PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2015, (BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2015 NOMOR 13/A), Diundangkan di Batu

- pada tanggal 27 Mei 2015.
- b. PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 63 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2017, (BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2016 NOMOR 63/A), Diundangkan di Batu pada tanggal 5 Desember 2016.
 - c. PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 17 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTABATU NOMOR 63 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2017, (BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2017 NOMOR 17/A), Diundangkan di Batu pada tanggal 31 Januari 2017
 - d. PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 77 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTABATU NOMOR 92 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2018, (BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2018 NOMOR 77/A), Diundangkan di Batu pada tanggal 19 November 2018.
 - e. PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 97 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN

PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2019, (BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2018 NOMOR 97/A), Diundangkan di Batu pada tanggal 31 Desember 2018.

f. PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 80 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTABATU NOMOR 97 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2019, (BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2019 NOMOR 80/A), Diundangkan di Batu pada tanggal 28 Oktober 2019.

g. PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020, (BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2020 NOMOR 1/A) Diundangkan di Batu pada tanggal 3 Januari 2020.

h. PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 45 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTABATU NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020, (BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2020 NOMOR 45/A), Diundangkan di Batu pada tanggal 8 Mei

2020.

6. Peraturan Walikota yang mengatur tentang bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa.

a. PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 24 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 50 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA, (BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2017 NOMOR 24/B), Diundangkan di Batu pada tanggal 14 Februari 2017.

b. PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 99 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA, (BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2018 NOMOR 99/A), Diundangkan di Batu pada tanggal 31 Desember 2018.

7. Peraturan Walikota yang mengatur tentang aset desa. -

PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 105 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA, (BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2018 NOMOR 105/E),

Diundangkan di Batu pada tanggal 31 Desember 2018.

8. Peraturan Walikota yang mengatur tentang kewenangan desa.

- PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 87 TAHUN 2018 TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA, (LEMBARAN DAERAH KOTA BATU TAHUN 2018 NOMOR 87/E), Diundangkan di Batu pada tanggal 4Desember 2018.

9. Peraturan Walikota yang mengatur tentang BUMDes.

- PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 39 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN UMUM PENDIRIAN, PENGURUSAN, PENGELOLAAN, DAN PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK DESA, (BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2017 NOMOR 39/E), Diundangkan di Batu pada tanggal Maret 2017.

10. Peraturan Walikota yang mengatur tentang Pemilihan KepalaDesa.

- a. PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 32 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA, (BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2016NOMOR 32/E), Diundangkan di Batu pada tanggal 10 Mei2016.
- b. PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 35 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN DANA DUKUNGAN PEMILIHAN KEPALA DESA, (BERITA

DAERAH KOTA BATU TAHUN 2016 NOMOR 35/E),
Diundangkan di Batu pada tanggal 3 Juni 2016.

c. PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 47 TAHUN
2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALIKOTABATU NOMOR 35 TAHUN 2016 TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN DANA DUKUNGAN
PEMILIHAN KEPALA DESA, (BERITA DAERAH KOTA
BATU TAHUN 2018 NOMOR 47/a), Diundangkan di
Batu pada tanggal 5 Juli 2018.

d. PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 70 TAHUN
2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 35 TAHUN
2016 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN DANA
DUKUNGAN PEMILIHAN KEPALA DESA, (BERITA
DAERAH KOTA BATU TAHUN 2018 NOMOR 70/A),
Diundangkan di Batu pada tanggal 31 Oktober
2018.

e. PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 76 TAHUN
2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALIKOTABATU NOMOR 32 TAHUN 2016 TENTANG
TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN,
PELANTIKAN, PENGANGKATAN, DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA, (BERITA DAERAH
KOTA BATU TAHUN 2018 NOMOR 76/E),
Diundangkan di Batu pada tanggal 16 November

2018.

f. PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 49 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 35 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN DANA DUKUNGAN PEMILIHAN KEPALA DESA, (BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2019 NOMOR 29/A), Diundangkan di Batu pada tanggal 28 Juni 2019.

g. PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 56 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 35 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN DANA DUKUNGAN PEMILIHAN KEPALA DESA, (BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2019 NOMOR 56/A), Diundangkan di Batu pada tanggal 2 Agustus 2019.

11. Peraturan Walikota yang mengatur tentang SOTK Desa.

- PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 25 TAHUN 2016 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA, (BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2016 NOMOR 25/D), Diundangkan di Batu pada tanggal 19 April 2016. Peraturan Walikota yang mengatur tentang penghasilan kepala desa dan perangkat desa.

a. PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS

PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 22 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, SERTA TUNJANGAN DAN BIAYA OPERASIONAL BAGI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, (BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2019 NOMOR 3/A), Diundangkan di Batu pada tanggal 22 Januari 2019.

b. PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 24 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA, SEKRETARIS DESA NON PNS, DAN PERANGKAT DESA, (BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2016 NOMOR 24/E), Diundangkan di Batu pada tanggal 19 April 2016.

c. PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 78 TAHUN 2019 TENTANG TUNJANGAN MASA AKHIR JABATAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA PURNABAKTI ATAU TELAH MENINGGAL DUNIA, (BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2019 NOMOR 73/E), Diundangkan di Batu pada tanggal 25 Oktober 2019.

12. Peraturan Walikota yang mengatur tentang perangkat desa.

- PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 26 TAHUN 2016 TENTANG PENGANGKATAN DAN

PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA, (BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2016 NOMOR 26/E), Diundangkan di Batu pada tanggal 21 April 2016.

13. Peraturan Walikota yang mengatur tentang tunjangan BPD.

a. PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 79 TAHUN 2019 TENTANG TUNJANGAN MASA AKHIR JABATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PURNABAKTI ATAU TELAH MENINGGAL DUNIA, (BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2019 NOMOR 79/E), Diundangkan di Batu pada tanggal 25 Oktober 2019.

b. PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 90 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTABATU NOMOR 79 TAHUN 2019 TENTANG TUNJANGAN MASA AKHIR JABATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PURNABAKTI ATAU TELAH MENINGGAL DUNIA, (BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2019 NOMOR 90/E), Diundangkan di Batu pada tanggal 25 November 2019.

14. Peraturan Walikota yang mengatur tentang pemberian wewenang kepada Camat.

- PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN

WEWENANG WALIKOTA KEPADA CAMAT DI KOTA BATU, (BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2016 NOMOR 12/E), Diundangkan di Batu pada tanggal 1 Maret 2016.

1.2. Produk hukum daerah yang belum dibentuk.

1. Peraturan Walikota Tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa. Merupakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa, Pasal 32 ayat (2).
2. Peraturan Walikota Tentang Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok Atau Sebutan Lain. Merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 103 ayat (4).
3. Peraturan Walikota Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan RPJM Desa, RKP Desa dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa. Merupakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, Pasal 89, dan Permendes PDPT Nomor 17 tahun 2019 PEDOMAN UMUM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, Pasal 7 ayat (6).
4. Peraturan Walikota Tentang Peta Batas Desa. Merupakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun

- 2016 Tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan batas Desa, Pasal 8 ayat (1).
5. Peraturan Wali Kota Tentang Tata Naskah Dinas Untuk Desa.
Merupakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Minimal Desa, Pasal 10 ayat (2).
 6. Peraturan Wali Kota Tentang SPM Desa. Merupakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Minimal Desa, Pasal 12 ayat (2).
2. Implementasi Visi Desa Berdaya Kota Berjaya.
 - 2.1. Implementasi Visi Desa Berdaya Koya Berjaya dengan mewujudkan keberdayaan desa oleh Pemerintah Daerah Kota Batu dimasukkan pada arah kebijakan pembangunan tahun 2022.
 - 2.2. Guna mewujudkan keberdayaan desa telah ditetapkan 3 (tiga) sasaran, antara lain:
 - a. Sasaran 1 (S1), adalah Meningkatnya penataan ruang dan infrastruktur kota yang terpadu, berkelanjutan dan berketahananbencana;
 - b. Sasaran 2 (S2), adalah Meningkatnya Kualitas PembangunanDesa;
 - c. Sasaran 3 (S3), adalah meningkatnya Kualitas Lingkungan HidupDesa.

2.3. Guna mewujudkan keberdayaan desa, pemerintah daerah seharusnya memasukkan pengaturan lebih lanjut UU Desa dengan produk hukum daerah ke dalam strategi yang dimuat pada RPJMD, karena bahwa pembahasan tentang desa dari berbagai sisi, harus pula mendasarkan pada UU Desa.

2.4. Produk hukum daerah yang berkaitan dengan desa yang juga berpengaruh atas terwujudnya visi desa berdaya kota berjaya antara lain:

a. Jenis Peraturan daerah.

- Peraturan Daerah Kota Batu yang mengatur tentang Desa (Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Desa).

b. Jenis Peraturan Walikota.

1. Peraturan Walikota yang mengatur tentang besaran Alokasi Dana Desa, Dana Desa dan Bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa.
2. Peraturan Walikota yang mengatur tentang pengelolaan keuangan desa.
3. Peraturan Walikota yang mengatur tentang pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes).

4. Peraturan Walikota yang mengatur tentang pengelolaan asset desa;
5. Peraturan Walikota yang mengatur tentang pengadaan barang/ jasa di desa;
6. Peraturan Walikota yang mengatur tentang daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan bersekala local desa.
7. Peraturan Walikota Tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa.
8. Peraturan Walikota Tentang Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok Atau Sebutan Lain.
9. Peraturan Walikota Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan RPJM Desa, RKP Desa dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa.
10. Peraturan Wali Kota Tentang SPM Desa.

B. Saran.

Dari uraian-uraian di atas, maka saran yang dapat disampaikan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Sebagai upaya mewujudkan Visi Desa Berdaya Kota Berjaya, komitmen untuk mengatur lebih lanjut UU Desa dan aturan pelaksanaannya baik dengan Perda maupun Perwali, mestinya dimasukkan ke dalam salah satu strategi dalam RPJMD, karena berbicara tentang Desa harus berpedoman pada UU Desa. Oleh karena itu diperlukan adanya perubahan RPJMD Kota Batu Tahun

2017-2022, guna memasukkan komitmen tersebut sebagai salah satu strategi mewujudkan Visi Desa Berdaya Kota Berjaya.

2. Pemerintah Kota Batu perlu melakukan langkah-langkah:
 - a. Pemetaan kembali ketentuan-ketentuan dalam UU Desa dan aturan pelaksanaannya yang baik secara atributif maupun delegatif harus diatur lebih lanjut dengan Perda maupun Perwali, karena dari hasil penelitian penulis masih terdapat ketentuan-ketentuan dalam UU Desa dan aturan pelaksanaannya yang belum ditindaklanjuti sebagaimana mestinya dengan Perwali, terutama yang paling urgen terkait hal yang sangat strategis tentang pedoman peraturan di desa serta perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan desa. Pedoman peraturan di desa sangat penting karena menjadi pedoman dalam penyusunan Peraturan Desa (Perdes) maupun Peraturan Kepala Desa (Perkades). Sementara itu RKPDes maupun APBDes ditetapkan dengan Perdes.
 - b. Dalam menetapkan Perwali terutama yang terkait langsung dengan perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan desa, dari hasil penelitian penulis, rata-rata dilakukan/ditetapkan pada tahun berkenaan sehingga menyulitkan Desa dalam merencanakan pembangunan desa (penyusunan RKPDes) maupun pengelolaan keuangan desa (penyusunan APBDes) tahun anggaran berikutnya, terutama tentang regulasi yang mengatur penetapan pagu DD, ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah. Selain itu pedoman penyusunan APBDes

harus dibuat setiap tahun, namun sejauh ini hal tersebut belum dilakukan sebagaimana mestinya.

3. Pemerintah Kota Batu perlu mengevaluasi kembali kebijakan-kebijakannya yang berkaitan dengan desa, agar posisi desa sebagai subyek pembangunan dapat melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa serta pembinaan kemasyarakatan, selain sesuai dengan amanat UU Desa dan peraturan- peraturan pelaksanaannya juga dapat mewujudkan Visi Desa Berdaya Kota Berjaya sebagai amanat Perda Kota batu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, "Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif", Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Ferizaldi, 2016, "*Dinamika Otonomi Daerah Di Indonesia*", Lhokseumawe: Unimal Press.
- Hadiwijoyo, Suryo Sakti dan Fahima Diah Anisa, 2019, "*Perencanaan Pembangunan Daerah Suatu Pengantar*", Depok: PT. Rajagrafindo Persada.
- Hernoko, Agus Yudha, 2010, "*Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*", Jakarta: Kencana.
- Iskandar, A. Halim, 2020, "*SDGs Desa Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan*", Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Jimung, Martin, 2005, "*Politik Lokal dan Pemerintah Daerah dalam Perspektif Otonomi Daerah*", Jakarta: Pustaka Nusantara.
- Mahi, Ali Kabul M.S., dan Sri Indra Trigunarso, 2017, "*Perencanaan Pembangunan Daerah Teori Dan Aplikasi*", Jakarta: PT Kharisma Putra Utama.
- Mariun dalam Josef Riwu Kaho, 2002, "*Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, Identifikasi Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya*", Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, "*Penelitian Hukum*", Jakarta, Kencana.
- Noor, Muhammad, 2012, "memahami Desentralisasi Indonesia", Yogyakarta: Interpena Yogyakarta.

Novianto, Widi. at all, 2015, "*Telaah Isu-Isu Strategis Desentralisasi Dan Otonomi Daerah*", Jakarta: Pusat Kajian Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Lembaga Administrasi Negara.

Novianto, Widhi, dkk, 2015, "*Talaahan Isu-Isu Strategis Desentralisasi Dan Otonomi Daerah*", Jakarta: Pusat Kajian Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Lembaga Administrasi Negara.

Purbantara, Arif dan Mujianto, 2019, "Modul KKN Tematik Desa Membangun Pemberdayaan Masyarakat Desa", Jakarta: Pusat Litbang Kemendes.

Rosidin, Utang, 2019, "*Pemberdayaan Desa Dalam Sitem Pemerintahan Daerah*", Bandung: CV.Pustaka Setia.

Sarundajang, 1999, "*Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*", Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Setiawan, Irfan, 2018, "Handbook Pemerintahan Daerah", Yogyakarta: Penerbit Wahana Resolusi.

Soekanto, Soerjono, at all, 1985, "*Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*", Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soekanto, Soerjono, 2014, "*Pengantar Penelitian Hukum*", Jakarta: Universitas Indonesia.

Sydzily, TB. H. Ace Hasan, 2019, "*Desentralisasi, Otonomi, Dan Pemekaran Daerah Di Indonesia*", Jakarta: Prenada Media Group.

Jurnal Ilmiah/Hasil Penelitian

Bapelitbangda, 2018, "*Rencanan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batu Tahun 2018-2022*", Batu.

Habibi, Muhammad Mujtaba, 2015, "*Analisis Pelaksanaan Desentralisasi Dalam Otonomi Daerah Kota/Kabupaten*", Malang: Jurnal

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Malang, Th. 28, Nomor 2, Agustus 2015.

Hayati, Tri, 2005, "*Pilkada Dalam Era reformasi Pemerintahan Daerah (Pasca Putusan MK)*", Jakarta, Jurnal konstitusi, vol. 2, no. 1 Juli 2005.

Hisyam, Djihad, 2004, "*Desentralisasi, Otonomi Daerah, Dan Pembangunan*", Yogyakarta: Majalah Ilmiah WUNY-UNY, Vol IV No 1 Februari 2004.

Kholis, Nur, 2013, "*Pengaruh Politik Dalam Perkembangan Praktek Ekonomi Islam Di Indonesia*", Yogyakarta: Millah Jurnal Studi Agama. Vol. XIII.

Moonti, Roy Marthen, 2017, "*Hakikat Otonomi Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia*", Jurnal Balireso, Vol. 19 No. 2 November 2017.

Nugraha, Al Fajar dan Atika Mulyandari, 2016, "*Pilkada Langsung Dan Pilkada Tidak Langsung Dalam Perspektif Fikih Siyasah*", Samarinda, Jurnal Pemikiran Hukum Islam "Mazahib", Vol. XV, No. 2 Desember 2016.

Nuradhawati, Rira, 2019, "*Dinamika Sentralisasi Dan Desntralisasi Di Indonesia*", Jakarta: Jurnal Academia Praja Universitas Jenderal Ahmad yani, Volume2 No 1 – Februari 2019.

Simandjutak, Reynold, 2015, "*Sistem Desentralisasi Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional*", Manado: Jurnal Syariah Dan Hukum, Universitas Negeri Manado, Vol. 7 No.1 Juni 2015.

Soemardi, Dedi, 1988, "*Masalah Desentralisasi*", Depok: Jurnal Hukum DanPembangunan.

Sugiman, 2018, "*Pemerintahan Desa*", Jakarta, Jurnal Binamulia Hukum Vol. 7 No. 1, Juli 2018.

Oktaviani, Jusmalia dan Teguh Puja Pramadya, 2019, "*Model Negara Kekuasaan: Orde Baru dalam Tinjauan Pemikiran Hobbes dan Niccolo Machiavelli*", Semarang: Jurnal Indonesian Perspective.

Sinar Grafika, 2014, "*Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*", Jakarta.

Internet

Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Sekretariat Daerah
Pemerintah Daerah Kota Batu.

Gischa, Serafica, "*Otonomi Daerah: Definisi, Asas, Tujuan, Hak dan Kewajibannya*", <https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/06/160000769/otonomi-daerah--definisi-asas-tujuan-hak-dan-kewajibannya> (diakses pada 06/02/2020, 16:00 WIB).

Gischa, Serafica, 2020, "*Pengertian Desentralisasi, Bagian, dan Tujuannya*", <https://www.kompas.com/skola/read/2020/09/07/160346769/pengertian-desentralisasi-bagian-dan-tujuannya> (diakses pada 07/09/2020, 16:03 WIB).

Putri, Arum Sutrisni, "*Pengertian Otonomi Daerah dan Dasar Hukumnya*", <https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/16/110000069/pengertian-otonomi-daerah-dan-dasar-hukumnya> (diakses pada 16/12/2019, 11:00).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Sebagaimana Telah

Diubah terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan batas Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Minimal Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Minimal Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun.

Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batu Tahun 2017-2022

